



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2022**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : KU.00.00/3128 /BPKPAD/2022
: KU.00.00/028 /DPRD/2022

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Bengkayang
Alamat Kantor : Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang

2. a. Nama : FRANSISKUS, M.Pd.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
Alamat Kantor : Jalan Guna Baru Trans Rangkang

- b. Nama : JONEDHI, S.Pi.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
Alamat Kantor : Jalan Guna Baru Trans Rangkang

- c. Nama : ESIDORUS, S.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
Alamat Kantor : Jalan Guna Baru Trans Rangkang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Bengkayang, 13 September 2022

BUPATI BENGKAYANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA



SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Selaku,
PIHAK KEDUA



FRANSISKUS, M.Pd.
KETUA

JONEDHI, S.Pi.
WAKIL KETUA



ESIDORUS, S.P.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	9
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA.....	9
BAB 2 13KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	13
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	13
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	18
2.1.3 Indeks Gini Ratio	19
2.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023 ..	20
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	24
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	30
BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	32
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	32
3.1.1 Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal	32
3.1.2 Arah kebijakan TKDD 2023	34
3.1.3 Arah kebijakan TKDD 2023 menurut jenis transfer ...	35
3.1.4 Dana Insentif Daerah (DID)	38
3.1.5 Dana Desa.....	39
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	39
3.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah	39
3.2.2 Tingkat Inflasi.....	43
3.2.3 Kemiskinan	45

3.2.4 Ketenagakerjaan	47
3.2.5 Asumsi Dasar Penyusunan APBD TA. 2023	48
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	58
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023.....	58
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	63
BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	66
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	66
5.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	66
5.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	69
5.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2023	70
5.1.4 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2021	81
5.1.5 Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021	83
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	87
BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	94
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	96
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	96
BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN.....	99
7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan.....	99
7.2 Strategi Pencapaian Belanja	103
7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan	106
BAB 8	109
PENUTUP	109

DAFTAR GRAFIK

Grafik .1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang dengan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021	17
Grafik .2. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2020	19
Grafik .3. Target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021	62
Grafik .4. Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 s/d 2021	85

DAFTAR TABEL

Tabel .1. Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2021	18
Tabel .2. Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkayang	43
Tabel .3. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Tahun 2016-2020	45
Tabel .4. Statistik Kemiskinan Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2021.....	46
Tabel .5. Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2017-2021	499
Tabel .6. Target dan Realisasi Dana Transfer (Perimbangan) Tahun 2017-2021	50
Tabel .7. Target dan Realisasi Dana LLPDYS Tahun 2017-2021	50
Tabel .8. Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2022-2023.....	51
Tabel .9. Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kab Bengkayang TA. 2022 dan 2023	57
Tabel .10. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA.2017-2021	62
Tabel .11. Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2022 dan 2023	64
Tabel 4.1 Draf Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021–2026.....	74
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021	82

Tabel .12. Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 dan 2023.....	86
Tabel .13. Struktur Anggaran Pembiayaan Daerah TA. 2022 dan Proyeksi TA. 2023	98

KATA PENGANTAR

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai kebijakan umum dan tindaklanjut dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya dokumen KUA APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan landasan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD adalah dokumen penganggaran daerah yang berisikan formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) berdasarkan dokumen perencanaan daerah yakni RKPD yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) SKPD selanjutnya penjabaran kebijakan KUA APBD dituangkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD dan dibahas bersamaan dengan KUA kemudian disepakati bersama dan selanjutnya menjadi dasar bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan merupakan dasar bagi TAPD untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2023.

Substansi KUA Tahun Anggaran 2023 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti gambaran kondisi ekonomi makro, asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam

rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Keberhasilan perwujudan komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam membahas dan menyepakati KUA menjadi langkah strategis dalam mewujudkan alokasi pembiayaan pembangunan yang semakin baik, melalui alokasi sumberdaya secara efisien, efektif dan tepat sasaran berdasarkan pertimbangan dan evaluasi dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bengkayang sebelumnya.

Bengkayang, 13 September 2022



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam perencanaan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, dimana proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan musrenbang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas dan disepakati bersama antara Bupati Bengkayang dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Penyusunan KUA serta PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2023, selanjutnya ini akan menjadi pedoman dalam kesepakatan.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 haruslah diselaraskan dan disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, diwujudkan dalam Penyusunan KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi KUA Tahun Anggaran 2023 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti :

- (a) kondisi ekonomi makro daerah;
- (b) asumsi penyusunan APBD;
- (c) kebijakan Pendapatan Daerah;
- (d) kebijakan Belanja Daerah;
- (e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- (f) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Harus sesuai dengan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Memuat komponen-komponen pelayanan pemerintah daerah yang dalam hal ini didekatkan pada program-

program daerah yang telah termuat dalam RPJMD, serta tingkat capaian yang diharapkan. Komponen dan pelayanan pemerintah tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya;

3. Disusun dan disepakati secara bersama-sama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
4. Memberikan fleksibilitas untuk penjabaran lebih lanjut dalam rangka operasionalisasi kebijakan yang disusun, serta memberikan peluang bagi berkembangnya kreativitas dalam pelaksanaannya.

Dalam mekanisme penyusunan KUA, telah disampaikan bahwa KUA harus berdasarkan pada RKPD yang telah disusun pemerintah daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pada tahun 2023 merupakan tahun ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan tugas, sehingga pada saat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 juga bertepatan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam rangka efektivitas penyusunan RKPD tahun 2023, maka dalam penyusunan berpedoman pada dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkayang tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dan RKP tahun 2023. Penyusunan RKPD sendiri menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan

yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial. Pendekatan holistic-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2021, hampir seluruh wilayah di Kabupaten/kota termasuk Kabupaten Bengkayang, telah terjangkit penyebaran pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan

terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan berakibat terjadinya perlambatan ekonomi. Dampak yang dirasakan Kabupaten Bengkayang juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat dan terhambatnya kegiatan ekonomi, khususnya pada sektor perkebunan, perdagangan dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan, serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023.

Dengan demikian KUA tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan dan mengevaluasi permasalahan serta tantangan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang dimasa pandemi COVID-19, dengan berbagai penyesuaian pencapaian target, seperti pemulihan kehidupan masyarakat, permasalahan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan publik yang terus maju dengan ditopang oleh implementasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebutuhan dan ketersediaan dana untuk pembangunan daerah tidak lepas dari situasi perekonomian yang ada saat ini serta *trend* dan prospek pada tahun perencanaan 2023. Selanjutnya ketersediaan dana dalam APBD akan dipergunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana terselenggara selama ini. Terlaksananya fungsi tersebut diharapkan mampu secara bertahap menjawab harapan dan

kebutuhan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dan pemerintah daerah berhasil melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud menyediakan acuan berupa formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) sebagai dasar penyusunan rencana operasional anggaran (*budget operation planning*) yang tertuang dalam PPAS maupun RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunannya, adalah :

1. Mendapatkan kesepakatan bersama arah kebijakan anggaran antara Kepala Daerah (Eksekutif) dan Pimpinan DPRD (Legislatif) dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan alokasi sumber dana pada Tahun Anggaran 2023;
2. Menyediakan acuan dalam penyusunan PPAS maupun RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bengkayang;
4. Menyediakan acuan kebijakan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.

BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian daerah Kabupaten Bengkayang secara umum tidak berbeda dengan kondisi ekonomi daerah lain, ekonomi Indonesia dan kondisi ekonomi dunia, karena terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya Non Performing Loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri.

Tantangan besar perekonomian nasional muncul di tahun 2020 dengan merebaknya Pandemi Covid-19. Berbeda dari krisis sebelumnya, pandemi yang bermula dari krisis kesehatan ini memberikan tekanan ekonomi, baik sisi supply, demand,

hingga sektor keuangan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen, yang merupakan kontraksi pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) maupun G20 yang mengalami kontraksi cukup dalam. Proses pemulihan dan turning point aktivitas ekonomi nasional menuju zona positif pada akhir tahun 2020 terutama didorong oleh peran APBN menjalankan fungsi countercyclical dalam menangani pandemi dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketangguhan ekonomi Indonesia juga terlihat dari ekonomi yang mampu kembali ke level pra-pandemi di 2021 dengan tumbuh positif 3,7 persen. Kebijakan penanganan yang tepat dan adopsi “new normal” di masa pandemi ditandai dengan meningkatnya penggunaan transaksi uang elektronik telah mendorong aktivitas konsumsi masyarakat yang sebelumnya tertahan. Level ekspor telah kembali ke level pra-pandemi didukung laju pemulihan ekonomi global dan ekspor hasil hilirisasi mineral logam, yang potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kinerja perekonomian nasional diperkirakan semakin menguat di tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8 – 5,5 persen. Penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat akan menjadi penopang utama pertumbuhan. Hal ini tentunya didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Terlebih di tahun 2022 terdapat peluang transisi pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi endemi. Selain itu, reformasi struktural juga terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan.

Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan diseluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat


berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Kondisi perekonomian dunia yang belum stabil ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpotensi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkayang tentunya sinergis dengan sasaran kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang secara umum masih menekankan pada beberapa indikator penting pembangunan yaitu perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, peningkatan IPM, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tergolong pada kategori moderat sejak tahun 2016-2019, berada pada kisaran antara 5,00-5,66%. Tetapi di tahun 2020 mengalami kontraksi pada angka -1,99%. Tahun 2020 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami tantangan berat karena pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi.

Pada gambar berikut dibawah ini disajikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dengan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017-2021 sbb:

Grafik .1. **Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang dengan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021**



Sumber : RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang sepanjang pada tahun 2017-2019 berada diatas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang minus dibawah pertumbuhan ekonomi Kalbar yakni minus 1,99 persen. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kabupaten Bengkayang selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,62%, dan posisi terendah pada tahun 2020 yakni minus 1,99%.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2019 sebesar 5%-5,62%, maka dapat dilihat juga bahwa PDRB Kabupaten Bengkayang atas harga berlaku memiliki trend yang positif dan hal ini mengindikasikan terjadi penguatan stabilitas perekonomian regional.

Selama periode 2017-2021, struktur perekonomian Kabupaten Bengkayang sebagian besar disumbang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 33,66 persen. Besarnya kontribusi sektor pertanian ini didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor perkebunan yakni perkebunan karet, lada dan kelapa sawit yang cukup berpotensi di Kabupaten Bengkayang. Sektor dengan kontribusi terbesar berikutnya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi rata-rata sebesar 14,74 persen, kemudian sektor Konstruksi/Bangunan dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,77 persen. Sedangkan 40,83 persen disumbangkan oleh sektor-sektor lainnya dengan nilai kontribusi dibawah 10 persen.

Selama periode 2017- 2019 PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang (ADHB) terus mengalami peningkatan walaupun ditengah pandemi Covid-19 melanda. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bengkayang tergambar pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel .1. **Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2021**


Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB	Juta Rp	7.389.965,4	7.999.796,4	8.645.002,9	8.672.734,0 **)	9.318.527,8 **)
PDRB ADHK	Juta Rp	5.163.899,2	5.434.858,4	5.714.396,5	5.600.324,1 **)	5.842.929,7 **)

Sumber : RKPD Kab. Bengkayang Tahun 2023

2.1.3 Indeks Gini Ratio

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Perkembangan indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang tergambar pada grafik 2.2 di bawah ini:

Grafik .2. **Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang Tahun 2015-2020**



Sumber : RKPД Kab. Bengkayang Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa nilai indeks gini ratio Kabupaten Bengkayang berada pada kisaran 0,27 pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2020 nilai indeks gini rasio Kabupaten Bengkayang berada pada nilai 0,274 hal ini berarti bahwa Indeks Gini masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

2.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023

Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 seperti pelaksanaan program vaksinasi secara masif, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat secara spasial (PPKM) secara efektif mampu mendorong perbaikan disegala aspek. Berdasarkan perkembangan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang yang terus meningkat di tahun 2021. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut ditahun 2022. Seperti perkiraan sebelumnya, pada tahun 2022 tekanan dampak Covid-19 diperkirakan masih ada namun diperkirakan berangsur menurun. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti upaya percepatan program vaksinasi, perkembangan kasus Covid-19 yang menurun, serta perbaikan beberapa indikator ekonomi. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2022 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kabupaten Bengkayang yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, kontruksi serta industri pengolahan kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pelonggaran kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobiltas masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif dari leading sektor Kabupaten Bengkayang tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bengkayang.

Sementara kondisi perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini meskipun masih dihadapkan dengan tingginya ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi Covid-19 dan gejolak perekonomian global dimasa mendatang. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor Kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Tantangan dalam pembangunan perekonomian Tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut :

1. Respon atas kebijakan Pusat yaitu penuntasan vaksinasi COVID-19 bagi usia di atas 12 tahun dan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi usia dibawah 12 tahun dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 dan mengakhiri pandemi.
2. Kebijakan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari Pusat perlu disikapi dengan kebijakan daerah yang tepat agar perekonomian tetap berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi terus tumbuh.
3. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Tantangan dari sisi belanja antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
5. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

6. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
7. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
8. Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah.
9. Minimnya kelembagaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan ketrampilan dan keahlian angkatan kerja merupakan salah satu variabel penghambat dalam meningkatkan percepatan perekonomian melalui sektor sekunder dan tersier.
10. Masih diperlukannya upaya yang komprehensif dan terpadu lintas sektoral dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dan pengurangan pengangguran.
11. Diperlukannya suatu kegiatan yang terpadu dalam mengoptimalkan sektor unggulan dan komoditas unggulan daerah agar menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
12. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata yang masih perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata dan ekspor melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikasi dan peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro seperti pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- e. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan.
- f. Optimalisasi partisipasi Keluarga Berencana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- g. Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui Pendampingan Desa/Kelurahan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pokok-Pokok Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Kemampuan keuangan daerah yang tinggi tidak akan berguna bagi masyarakat bila tidak dibelanjakan tepat sasaran dan dibelanjakan secara efektif untuk pembangunan fisik dan non fisik sesuai skala prioritas dan keinginan rakyat. Begitu juga sebaliknya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan tanpa dukungan keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, arah

kebijakan keuangan menjadi faktor kunci dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2023 menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. APBD disusun dengan mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD.

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
6. Penerimaan Daerah terdiri atas :
 - a. pendapatan daerah; dan
 - b. penerimaan pembiayaan daerah.
7. Pengeluaran Daerah terdiri atas :
 - a. belanja daerah; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut :

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah;

2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah terdiri dari Kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

- b. Pendapatan Transfer terdiri dari jenis Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar daerah;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dana darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Belanja Daerah terdiri dari kelompok :

- a. Belanja Operasi yang terdiri dari jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- b. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari jenis Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.
- c. Belanja Tak Terduga terdiri dari jenis Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer terdiri dari jenis belanja Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

3. Pembiayaan Daerah terdiri dari kelompok Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dimana kelompok penerimaan pembiayaan terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan

Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan pada kelompok pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdampak sangat signifikan pada sektor pariwisata, perdagangan dan transportasi oleh karenanya dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak atas COVID-19 yang masih berlangsung dan cenderung mengalami penurunan di awal tahun 2022. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 maka kebijakan pendapatan daerah adalah dengan mempertimbangkan situasi pandemi yang masih berlangsung dengan menentukan target pendapatan daerah yang rasional, memperhatikan kondisi ekonomi dunia, pusat dan daerah yang masih belum pulih, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam hal ini akan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan tetap memperhatikan dunia usaha agar tetap bisa bertahan sehingga kebijakan yang diambil tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Bengkayang masih relatif

kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari PAD. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
3. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional dan daerah baik pada sektor PAD pendapatan transfer maupun pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber PAD merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAK, DAU, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

BAB 3

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

3.1.1 Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Tema reformasi menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 untuk menjaga komitmen pemerintah dalam pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Pengalaman menunjukkan bahwa krisis selalu menyediakan momentum untuk melakukan reformasi. Paska krisis ekonomi 1998, bangsa Indonesia melakukan reformasi menuju tatanan politik yang lebih demokratis, termasuk penerapan otonomi daerah.

Tata kelola keuangan negara juga direformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 diikuti dengan perbaikan tata kelola sektor keuangan, terutama melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 juga menjadi momentum penting untuk memperkuat reformasi. Reformasi pasca pandemi mutlak diperlukan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing, terutama melalui peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi dan regulasi. peningkatan SDM terutama dilakukan melalui reformasi perlindungan social, kesehatan dan pendidikan. Upaya perbaikan iklim investasi telah dimulai dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Reformasi struktural juga perlu diimbangi dengan reformasi fiskal untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat seiring dengan arah konsolidasi fiskal tahun 2023. Reformasi fiskal diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan, ini mutlak harus dilakukan agar konsolidasi fiskal tidak mengganggu APBN dalam melakukan fungsi-fungsi distribusi, stabilisasi, alokasi dan perekonomian.

Kebijakan makro fiskal APBN tahun 2023 masih menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal, tantangan pembangunan antara lain percepatan penanganan dampak COVID-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi. kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural serta dalam merespon dampak perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi. Sementara tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain:

1. Penerimaan melemah yang ditandai dengan menurunnya *tax ratio*, *tax buoyancy* berada dibawah satu, pendapatan dari sumber daya alam menurun, sektor informal dan digitalisasi ekonomi belum sepenuhnya terdeteksi di perpajakan.
2. Ruang fiskal yang terbatas, yang ditandai dengan risiko penerimaan yang masih rendah serta belanja operasional dan belanja *mandatory* yang besar.
3. Risiko fiskal yang meningkat yang dicerminkan dari pelebaran defisit keseimbangan primer, defisit APBN yang semakin besar dan rasio utang yang meningkat; dan
4. Pelaksanaan konsolidasi fiskal, yaitu defisit kembali menjadi paling tinggi 3 (tiga) persen terhadap PDB di tahun 2023.

Pendapatan negara yang melemah diikuti pula dengan porsi belanja yang mengecil, dapat berdampak pada terbatasnya pemberian stimulus untuk mendukung program prioritas maupun untuk mendorong belanja pembangunan. Perkembangan rasio pendapatan dan belanja terhadap PDB dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan bahwa *fiscal gap* semakin melebar karena indikasi rasio pendapatan negara terhadap PDB semakin menurun. Sementara rasio belanja terhadap PDB cenderung stagnan. Disamping itu pertumbuhan pendapatan cenderung semakin rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan belanja, sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas dan faktor risiko fiskal meningkat.

Dalam rangka merespon tantangan kebijakan makrofiskal tahun 2023, postur makrofiskal diarahkan untuk mendorong penguatan fondasi dengan mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan dalam mendukung reformasi ekonomi. Penyusunan makrofiskal tahun 2023 didasarkan kepada perkembangan APBN 2022 yang menjadi *baseline*. Hal ini mempertimbangkan bahwa APBN 2022 masih menjadi instrument utama dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19, pelaksanaan program vaksinasi, dan akselerasi pemulihan ekonomi serta menjaga defisit 5,7 persen terhadap PDB.

3.1.2 Arah kebijakan TKDD 2023

Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) maka kebijakan TKDD tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerjanya. Arah kebijakan TKDD tahun 2023 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas belanja daerah untuk peningkatan

- dan pemerataan kesejahteraan daerah;
2. Mendorong penggunaan DAU dan DBH untuk peningkatan kualitas layanan publik dan pemulihan ekonomi daerah;
 3. Mengalokasikan DBH yang memperhatikan realisasi 5 (lima) tahun terakhir untuk memberikan kepastian dalam perencanaan dan penganggaran di daerah;
 4. Meningkatkan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran DAK fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah dan DAK non fisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan;
 5. Memperbaiki perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD terutama DAK fisik;
 6. Memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi dan sektor prioritas di desa.

3.1.3 Arah kebijakan TKDD 2023 menurut jenis transfer

1. Dana Bagi Hasi (DBH)

Berdasarkan realisasi DBH tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka DBH tahun 2023 diarahkan untuk hal-hal sbb :

- a. Memperbaiki pengelolaan DBH berdasarkan prinsip *by origin* dan *by actual revenue*;
- b. Melanjutkan kebijakan penyelesaian kurang bayar yang memperhitungkan lebih bayar DBH dengan mengoptimalkan penggunaan pagu DBH tahun anggaran berjalan;
- c. Melanjutkan kebijakan penyesuaian alokasi DBH untuk meminimalisir potensi kurang/lebih bayar dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH minimal 3 tahun terakhir;

- d. Melanjutkan kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara dan capaian kinerja pemeliharaan lingkungan;
 - e. Memperkuat implementasi penggunaan DBH-Cukai Hasil Tembakau untuk mendukung program JKN, Perlindungan sosial dan penegakan hukum terkait peredaran barang kena cukai illegal;
 - f. Memperkuat implementasi DBH-SDA dana reboisasi untuk mendukung rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 - g. Mengoptimalkan penggunaan *mandatory* 25 persen DTU untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
- Berdasarkan realisasi DAU tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan DAU tahun 2023 adalah sbb:
- a. Pengalokasi pagu DAU nasional dalam APBN bersifat dinamis mengikuti pendapatan dalam negeri (PDN) netto;
 - b. Penyempurnaan formula DAU dengan melakukan evaluasi bobot variable alokasi dasar, variable kebutuhan fiscal, variable kapasitas fiscal daerah dan memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan antar wilayah (*theil index*);
 - c. Penambahan komponen alokasi dasar dalam formula DAU dengan memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai ASN daerah, termasuk gaji ke-13, THR dan formasi Calon ASN daerah;
 - d. Pengoptimalan penggunaan *mandatory* 25 persen DTU untuk mendukung ekonomi daerah dan pembangunan sumber daya manusia.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK FISIK)

Berdasarkan realisasi DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan DAK Fisik tahun 2023 adalah sbb:

- a. Penguatan proses perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur layanan publik di daerah terutama pendidikan dan kesehatan;
- b. *Refocusing* dan *reclustering* bidang/kegiatan DAK fisik kedalam tema-tema prioritas nasional;
- c. Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya;
- d. Perbaikan mekanisme pengelolaan DAK fisik di pusat dan di daerah; dan
- e. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK fisik lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan.

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non FISIK)

Berdasarkan realisasi DAK Non Fisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan DAK Non Fisik tahun 2023 adalah sbb:

- a. Pengelolaan DAK Non Fisik yang mampu mendorong peningkatan capaian output outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan;
- b. Verifikasi pengalokasi DAK Non Fisik yang bersifat selektif dan sejalan dengan azas pembagian kewenangan dan arah prioritas nasional tahun 2023;
- c. Penyempurnaan besaran *unit cost* dengan penerapan *unit cost* majemuk untuk dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan; dan

monitoring, evaluasi dan pengawasan untuk memastikan ketepatan penggunaan DID dalam rangka meningkatkan efektifitas pengalokasian DID dan menjaga akuntabilitas DID.

3.1.5 Dana Desa

Berdasarkan realisasi Dana Desa tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan Dana Desa tahun 2023 adalah sbb:

- a. Penyempurnaan kebijakan pengalokasi dana desa yang lebih mencerminkan keadilan melalui peningktan bobot alokasi formula dan pembagian alokasi dasar berdasarkan klaster jumlah pendudukan serta mendorong kinerja desa;
- b. Penguatan alokasi kinerja dengan mempertajam indicator yang lebih mencerminkan kinerja desa;
- c. Peningkatan akurasi dan sinergi basis data sumber pengalokasian dana desa melalui koordinasi dengan K/L penyedia data;
- d. Melanjutkan penyaluran dan desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19 serta mendukung sektor prioritas di desa; dan
- e. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dan pengembangan potensi desa.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian dunia yang belum stabil ditengah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang

- d. Pengintegrasian aplikasi pelaporan antar kementerian agar dapat melakukan pemantauan capaian *output/outcome* di daerah secara bersama-sama dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah.

3.1.4 Dana Insentif Daerah (DID)

Berdasarkan realisasi DID tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya maka arah kebijakan DID tahun 2023 adalah sbb:

- a. Peningkatan peran DID sebagai instrument penghargaan atas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan layanan publik melalui perbaikan mekanisme penilaian daerah (kriteria utama, kategori kinerja dan metode perhitungan dalam menilai), peningkatan validitas data dan informasi yang digunakan dalam penilaian pola penyaluran DID serta ketepatan penggunaan dan pertanggungjawaban DID;
- b. Peningkatan sinergi antar unit penyedia data dan informasi yang digunakan dalam penilaian DID dalam rangka menjaga akurasi dan ketepatan waktu penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan;
- c. Penggunaan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. Pengaturan penggunaan sisa DID di RKUD sesuai prioritas nasional;
- e. Peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan *output* DID;
- f. Pengalokasian DID dilakukan dalam 2 periode;
- g. Pemanfaatan system informasi yang terintegrasi dalam mendukung kegiatan perencanaan, pelaporan,

berpotensi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkayang tentunya sinergis dengan sasaran kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang secara umum yang masih menekankan pada beberapa indikator penting pembangunan yaitu perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, peningkatan IPM, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkayang atas dasar harga konstan 2010 selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami pluktuasi naik-turun dimana pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,62 persen selanjutnya pada tahun 2018 turun ke angka 5,25, kemudian pada tahun 2019 kembali turun dan berada pada angka 5,14 persen dan puncaknya pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga berada pada angka minus 1,99 persen. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19, perekonomian kembali pulih dan mengalami pertumbuhan positif ditahun 2021 pada angka 4,33 persen. Melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dalam 5 tahun terakhir yang selalu mengalami naik-turun serta memperhatikan kondisi perekonomian nasional, regional dan daerah Kabupaten Bengkayang yang masih dalam situasi transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi, maka target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tahun 2023 harus lebih realistis yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang menghadapi transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi hal ini sangat realistis mengingat naik dan turunnya PDRB Kabupaten Bengkayang tidak terlepas dari pengaruh dan dampak ekonomi global, nasional dan regional.

Penurunan ekonomi Kabupaten Bengkayang mengindikasikan terjadinya fase kontraksi ekonomi yang ditandai dengan melambatnya kinerja ekonomi sejak tahun 2018 dimana ekonomi Kabupaten Bengkayang justru mengalami penurunan atau minus 0,37 persen dan kembali turun pada tahun 2019 sebesar 0,11 persen dan di tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang sangat dalam hingga ke level minus 1,99 persen dan ditahun 2021 perekonomian kembali pulih dan mengalami pertumbuhan positif. Dalam sistem perekonomian terbuka dan era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, berbagai faktor-faktor eksternal akan mempengaruhi kinerja ekonomi di daerah, salah satunya adalah dinamika global di berbagai belahan dunia, nasional dan daerah, dimana transaksi ekonomi bukan saja terjadi pada pasar-pasar yang tersedia secara fisik nampak, baik melalui pasar tradisional maupun pasar-pasar modern, akan tetapi terjadi transaksi ekonomi melalui media digital/online, sehingga dampak dari transaksi tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh daerah. Disamping berbagai dinamika diatas pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh turun dan naiknya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar maupun Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (SBI) yang berfluktuasi sehingga sangat mempengaruhi kinerja sektor riil. Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya berdampak pada melambannya kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dan akan terus berlangsung sampai dengan tahun 2022, namun demikian optimisme dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi pada angka yang lebih baik menjadi harapan bersama dan perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha bahkan masyarakat pada umumnya. Berbagai program pemulihan ekonomi ditengah

upaya pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19 memiliki konsekuensi perlunya lebih banyak stimulus fiskal yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk mengatasi krisis kesehatan, menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain stimulus yang diberikan dalam bentuk anggaran belanja negara, insentif pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga diberikan dalam bentuk belanja non tunai melalui skema insentif perpajakan, di antaranya berupa belanja perpajakan (tax expenditure).

Semakin besar produk olahan dari suatu daerah maka semakin besar nilai tambah yang diperoleh masyarakat lokal. Namun trend perekonomian seperti ini belum terjadi pada Kabupaten Bengkayang, meskipun terjadi trend yang positif pada PDRB secara keseluruhan pada setiap tahunnya namun perubahan proporsional pada setiap sektor pembangunan masih terjadi peningkatan pada sektor sekunder dan tersier yang belum signifikan. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Bengkayang masih belum pada kondisi yang optimal dan efisien karena belum terjadi perkembangan pada pemanfaatan produksi komoditas yang memiliki nilai tambah lebih besar dan masih mengandalkan produksi bahan baku yang memiliki nilai tambah kecil.

Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Bengkayang sampai kurun waktu 2019, hal ini menjelaskan bahwa fundamental perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup Baik namun demikian persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian perlu ada perbaikan ke depan untuk meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Bengkayang yang berasal dari komoditas olahan yang merupakan hasil dari sektor olahan sekunder dan tersier. Perekonomian masyarakat

Bengkayang akan berkembang pesat jika sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibandingkan sektor primer.

Dibawah ini disajikan kontribusi per sektor dalam PDRDB tahun 2017-2021.

Tabel .2. **Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkayang**

Sektor Ekonomi	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Sektor Primer	35,04	35,44	35,87	36,66	36,67
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	31,87	32,35	32,86	33,63	33,66
2. Pertambangan & Penggalian	3,17	3,09	3,01	3,03	3,01
Sektor Sekunder	21,39	21,17	20,92	20,22	20,97
3. Industri Pengolahan	9,98	10,04	10,12	9,85	10,12
4. Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
6. Bangunan/Konstruksi	11,34	11,06	10,73	10,29	10,77
Sektor Tersier	43,58	43,39	43,21	43,13	42,38
7. Perdagangan Besar dan Eceran	15,98	15,72	15,52	15,08	14,74
8. Transportasi dan Pergudangan	2,03	2,00	2,02	1,94	1,83
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,12	2,16	2,20	1,90	1,94
10. Informasi & Komunikasi	4,65	4,71	4,71	5,17	5,17
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	2,77	2,61	2,53	2,50
12. Real Estate	3,48	3,45	3,41	3,43	3,25
13. Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,36	0,33	0,31
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,09	7,24	7,41	7,81	7,34
15. Jasa Pendidikan	2,67	2,59	2,53	2,35	2,33
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67	1,62	1,67	2,01	2,44
17. Jasa Lainnya	0,77	0,77	0,77	0,58	0,53

Sumber : PDRB Kab. Bengkayang Menurut lapangan Usaha (Data diolah)

3.2.2 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi ekonomi yang berkaitan dengan mekanisme pasar dimana terjadi peningkatan pada

harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi yang fluktuatif dan berubah sangat signifikan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat karena akan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan kondisi inflasi daerah secara umum perekonomian Kabupaten Bengkayang cukup baik dan kemampuan daya beli masyarakat tidak begitu berpengaruh oleh mekanisme yang terjadi pada pasar tingkat nasional. Kondisi ini diduga terjadi karena kuatnya pengaruh ekonomi rumah tangga dan ketergantungan masyarakat Kabupaten Bengkayang pada sektor pertanian dan perkebunan yang memang memiliki potensi sumberdaya alamnya yang potensial dan mampu mengimbangi perubahan-perubahan harga barang dan jasa makanan dan non makanan yang terus meningkat.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kalimantan Barat pada Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 0,09 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,77 pada Mei 2022 menjadi 111,87 pada Juni 2022. Tingkat inflasi tahun kalender pada Juni 2022 sebesar 3,62 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,31 persen. Menurunnya tekanan inflasi di semester I 2022 ini terutama disebabkan oleh menurunnya tekanan harga di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Inflasi Kalimantan Barat di tahun 2022 diperkirakan tetap berada pada rentang target inflasi nasional, yaitu sebesar $3\pm 1\%$ (yoy) dan pada tahun 2023

akan terus membaik dan diproyeksi akan berada dibawah 3-3,1 persen. Sebagai gambaran perkembangan Laju inflasi Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2016 hingga hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .3. **Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2020**

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	3,21	4,25	4,77	3,06	0,63
Februari	3,28	4,18	4,66	3,47	1,23
Maret	3,13	4,02	4,99	2,65	1,47
April	2,86	4,46	4,83	2,80	1,27
Mei	3,25	4,38	4,73	3,48	0,42
Juni	3,85	4,79	4,67	2,56	0,93
Juli	3,33	4,13	5,40	1,83	0,44
Agustus	4,14	3,51	5,25	1,52	0,21
September	2,95	5,03	4,49	1,41	0,45
Oktober	3,00	5,63	3,61	1,61	1,10
November	3,08	5,20	3,62	1,53	2,09
Desember	2,58	5,23	3,18	1,08	2,72

Sumber : RKPD Kab. Bengkayang TA. 2023 (data di olah)

3.2.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Kabupaten Bengkayang ditahun 2021 sebesar Rp 372.793/kapita/bulan. Garis kemiskinan ini cenderung menurun meski cenderung melambat. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Disisi lain, dimensi yang perlu untuk diperhatikan adalah tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2).

Data pada tabel 3.3 mengungkapkan dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang cenderung berkurang. Tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebesar 18.480 jiwa (7,51%) kemudian berkurang menjadi 16.920 jiwa (6,48%) tahun 2021. Penurunan jumlah penduduk

miskin dalam lima tahun terakhir pertanda keberhasilan pembangunan ekonomi dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Bersamaan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung turun. IKK (P1) menurun dari 0,94 (2017) menjadi 0,80 (2021) dan IKK (P2) turun dari 0,17 (2016) menjadi 0,14 (2021). Makna dari penurunan ini menggambarkan kehidupan penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang belum masuk pada kategori parah (melarat).

Tabel .4. **Statistik Kemiskinan Kabupaten Bengkayang, Tahun 2017-2021**

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	369,202	339.891	357.112	365.755	372.793
Jumlah Penduduk Miskin (000)	18,48	17,94	17,69	17,11	16,92
Perentase Penduduk Miskin	7,51	7,17	6,96	6,62	6,48
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,94	0,69	1,22	1,06	0,80
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,11	0,28	0,24	0,14

Sumber: RKPД Kab. Bengkayang Tahun 2023

Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 sebesar 6,62 persen dari jumlah penduduk dan pada tahun 2021 mengalami penurunan ke posisi 6,48 persen dari jumlah penduduk (proyeksi pendudukan) tahun 2021 atau sebanyak 16.920 dan menempati urutan ke tujuh persentasi terendah dibandingkan wilayah lain di provinsi Kalimantan barat. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin ditargetkan mengalami penurunan seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19 dimana saat ini pemerintah sangat gencar melakukan kegiatan vaksinasi dengan demikian diharapkan bahwa seluruh sektor usaha akan dapat beroperasi maksimal dan menyerap tenaga kerja lebih besar sehingga berdampak kepada menurunnya jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pengeluaran perkapita masyarakat, proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Hal ini sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya diidentikkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, semakin besar proporsi pengeluaran makanan merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021, dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok makanan sebesar 581.760 rupiah dan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok non makanan pada tahun yang sama adalah sebesar 498.814 rupiah. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengeluaran penduduk Kabupaten Bengkayang masih dalam kelompok barang makanan, yaitu sebesar 53,84 persen dari total pengeluaran yang digunakan adalah untuk konsumsi makanan sedangkan sisanya, yaitu sebesar 46,16 persen digunakan untuk kebutuhan non makanan.

3.2.4 Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2021, persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang masuk dalam angkatan kerja adalah sebesar 75,81 persen sedangkan yang tidak masuk angkatan kerja adalah sebesar 24,19 persen. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 96,09 persen, mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja sebesar 4,42 persen.

Ditengah lesunya kegiatan ekonomi global, nasional, regional dan daerah sebagai dampak dari pandemi COVID-19, maka sangat wajar jika jumlah pengangguran bertambah namun demikian optimisme dan harapan akan membaiknya kondisi ekonomi daerah di tahun 2022 dengan adanya program pemulihan ekonomi dan memperkuat kinerja sektor pertanian maka pada tahun 2023 jumlah pengangguran di kabupaten bengkayang akan dapat turun jika dibandingkan dengan tahun 2021 ke angka 3,6 – 2,3 persen.

3.2.5 Asumsi Dasar Penyusunan APBD TA. 2023

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Dalam menentukan target pendapatan daerah tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan pendataan berbagai potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya dari kelompok pendapatan asli daerah yang memiliki potensi yang cukup besar namun belum maksimal dikelola dan dilakukan pendataan secara menyeluruh dan proses perbaikan tata cara pemungutan yang lebih efektif. Memperhatikan potensi dan trend kenaikan realisasi PAD selama 5 tahun terakhir yang mengalami trend peningkatan setiap tahun antara 2,83 persen sampai dengan 10,82 persen atau rata-rata sebesar 3,98 persen setiap tahun, maka proyeksi atau asumsi pendapatan perlu ditingkatkan targetnya yaitu sebesar 9,08 persen.

Berikut disajikan data target, realisasi dan persentasi pertumbuhan pendapatan dari tahun 2017 – 2021 sbb:

Tabel .5. **Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2021**

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PAD 2017-2021				
TAHUN	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN (PENURUNAN)
	Rp.	Rp.	%	%
2017	56,399,697,229	45,592,828,901	80.84	6.83
2018	62,596,346,652	50,525,047,722	80.72	10.82
2019	61,164,428,884	51,957,359,828	84.95	2.83
2020	51,803,622,902	54,405,431,384	105.02	4.85
2021	62,981,408,348	62,813,127,691	99.73	-5.43
RATA-RATA			90.25	3.98

Sumber : diolah dari APBD dan Realisasi APBD Kab. Bengkayang

Pada kelompok pendapatan dana transfer, asumsi yang digunakan adalah dengan melakukan analisi trend pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, maupun yang bersumber dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir. Dari hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa belanja transfer mengalami peningkatan di tahun anggaran 2017, sedangkan tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan kembali ditahun anggaran 2021 sehingga jika dirata-ratakan maka tingkat kenaikan dana transfer (dana perimbangan) hanya berada di angka 3,29 persen, hal ini dapat dijadikan referensi bagi daerah dalam menentukan target pendapatan daerah dari dana transfer. Untuk dapat lebih jelasnya maka dibawah ini disajikan data target, realisasi dan trend peningkatan/penurunan dana transfer (dana perimbangan) sbb:

Tabel .6. **Target dan Realisasi Dana Transfer (Perimbangan) Tahun 2017 - 2021**

TARGET DAN REALISASI DANA TRANSFER (PERIMBANGAN) TA. 2017 - 2021				
TAHUN	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN (PENURUNAN)
	(Rp.)	(Rp.)	%	%
2017	934.969.345.700	889.752.921.023	95,16	10,74
2018	788.153.217.870	774.370.717.287	98,25	-12,97
2019	916.579.822.000	859.246.614.508	93,74	-3,43
2020	766.433.480.000	748.269.188.885	97,63	-3,37
2021	946.539.203.267	939.173.286.569	99,22	25,51
RATA-RATA			96,80	3,29

Sumber : diolah dari APBD dan Realisasi APBD Kab. Bengkayang

Pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah (BOS), pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desa) pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 30,51 persen sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami pluktuasi kenaikan dari 5,47 persen sampai 25,58 persen. Jika dirata-ratakan maka tingkat pertumbuhan pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah minus sebesar 12,10 persen per tahun. Berikut disajikan data target, realisasi dan trend peningkatan/penurunan pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sbb:

Tabel .7. **Target dan Realisasi Dana LLPDYS Tahun 2017 - 2021**

TARGET DAN REALISASI DANA LLPDYS 2017 - 2021				
TAHUN	TARGET	REALISASI		Peningkatan (Penurunan)
	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
2017	151,349,074,089	142,963,396,612	94.46	-30,51
2018	182,850,423,944	179,536,619,544	98.19	25,58
2019	208,279,982,815	202,815,338,701	97.38	12,97
2020	214,189,494,847	213,918,128,613	99.87	5,47
2021	58,944,630,000	55,572,046,000	94.28	-74,02
RATA-RATA			96.84	-12,10

Sumber : diolah dari APBD dan Realisasi APBD Kab. Bengkayang

Memperhatikan target dan realisasi serta memperhatikan trend realisasi pendapatan sebagaimana telah disajikan dan dipaparkan sebelumnya maka asumsi pendapatan daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel .8. **Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 – 2023**

NO	URAIAN	APBD TA. 2022	KESEPAKATAN KUA & PPAS TA. 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	Rp 1,062,567,132,166	Rp 1,110,954,387,763	Rp 48,387,255,597	4.55
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 76,765,643,291	Rp 85,175,704,927	Rp 8,410,061,636	10.96
1.2	Pendapatan Transfer	Rp 985,801,488,875	Rp 1,025,778,682,836	Rp 39,977,193,961	4.06
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp -	Rp -	Rp -	0.00

Sumber : diolah dari APBD dan Realisasi APBD Kab. Bengkayang

2. Belanja Daerah

Dalam menentukan belanja daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, disesuaikan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian/lembaga terkait serta berdasarkan skala prioritas daerah disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam RKPD setiap tahun anggaran. Pengalokasi belanja daerah pada tahun anggaran 2023 disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026, maka Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yaitu :

“ Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka ”

Untuk menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Visi RPJMD tahun 2021-2026 maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dengan mengambil tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 yaitu *Penguatan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik*

Dalam Mewujudkan Pembangunan SDM Dan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas.

Dari tema tersebut ditetapkan arah kebijakan tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan angka melek huruf;
- b. Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun;
- c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- d. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat;
- e. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur;
- f. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Meningkatkan Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik;
- h. Meningkatkan rata-rata Indeks kepuasan Masyarakat;
- i. Meningkatkan pembinaan aparatur terutama pengelola keuangan daerah;
- j. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya;
- k. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
- l. Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha;
- m. Meningkatkan ekonomi kerakyatan;
- n. Meningkatkan investasi daerah;
- o. Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

- p. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- q. Meningkatkan sarana prasarana Pemerintahan Desa termasuk ketersediaan jaringan internet desa;
- r. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
- s. Meningkatkan kualitas indikator-indikator pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM);
- t. Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes;
- u. Peningkatan dukungan pembangunan kawasan pedesaan prioritas Nasional;
- v. Meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan;
- w. Meningkatkan ketersediaan listrik, air bersih dan telekomunikasi (internet) di kawasan perbatasan;
- x. Meningkatkan konektivitas ke jalan utama kawasan perbatasan;
- y. Meningkatkan pembinaan kelompok pedagang perbatasan, terutama terkait dengan kualitas produk, pemasaran dan penggunaan aplikasi termasuk untuk non cash;
- z. Meningkatkan kerjasama dengan pedagang (industri) di perbatasan Malaysia;
- aa. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pasar perbatasan, baik pasar dalam pengertian fisik maupun pasar virtual;
- bb. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
- cc. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- dd. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW;

- ee. Meningkatkan Desa Tangguh Bencana(Destana) di kawasan rawan bencana;
- ff. Pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Dalam upaya mencapai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2023, maka belanja daerah harus disusun dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan

- Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar;
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
 - e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah;
 - h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur;
 - i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait;
 - j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga

- satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 1. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk :

- 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
- 3) Belanja Tak Terduga.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya maka kebijakan belanja pada tahun anggaran 2023 harus mendukung sepenuhnya visi dan misi dimaksud dan disinkronkan dengan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan barat. Untuk dapat memberikan gambaran kebijakan umum belanja daerah dibawah ini disajikan rancangan belanja daerah yang tahun anggaran 2023 sbb:

Tabel .9. **Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kab. Bengkulu
TA. 2022 dan 2023**

URAIAN	APBD TA. 2022	KESEPAKATAN KUA & PPAS TA. 2023	BERTAMBAH (BERKURANG)
BELANJA DAERAH	Rp 1,327,530,942,166	Rp 1,138,168,677,951	Rp (189,362,264,215)
Belanja Operasi	Rp 790,100,323,791	Rp 762,186,732,462	Rp (27,913,591,329)
Belanja Modal	Rp 368,208,626,746	Rp 206,385,899,549	Rp (161,822,727,197)
Belanja Tidak terduga	Rp 2,835,000,000	Rp 2,835,000,000	Rp -
Belanja Transfer	Rp 166,386,991,629	Rp 166,761,045,940	Rp (1,254,817,910)
Belanja Bagi Hasil	Rp 2,659,078,329	Rp 3,033,132,640	Rp 374,054,311
Belanja Bantuan Keuangan	Rp 163,727,913,300	Rp 163,727,913,300	Rp (1,628,872,221)
Jumlah Belanja	Rp 1,327,530,942,166	Rp 1,138,168,677,951	Rp (189,362,264,215)
Surplus/(Defisit)	Rp (264,963,810,000)	Rp (27,214,290,188)	Rp 237,749,519,812

Sumber : diolah dari APBD dan Realisasi APBD Kab. Bengkulu

BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023

Berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Peningkatan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional, regional dan daerah, hal ini disebabkan karena struktur pendapatan daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari APBN melalui dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antara daerah, dalam hal ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan barat dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang berasal dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa dana hibah bantuan operasional sekolah (BOS).

Secara umum, kinerja pendapatan asli daerah dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan kinerja yang positif dan meningkat dimana realisasi PAD mencapai rata-rata 90,25% per tahun. Memperhatikan trend realisasi PAD dari tahun ke

tahun serta memperhatikan potensi dan kondisi ekonomi yang masih belum stabil dan pulih ditengah pandemi COVID-19, maka untuk tahun anggaran 2023 PAD diproyeksikan meningkat sebesar 10,96 persen jika dibandingkan dengan target tahun anggaran 2022 atau diproyeksikan sebesar Rp.85.175.704.927.-

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bengkayang secara berlanjut berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian serta sedapat mungkin tidak memberatkan dunia usaha karena wajib pajak dan retribusi daerah merupakan perusahaan kecil menengah, koperasi, dan masyarakat rumah tangga. Disatu sisi pemerintah perlu untuk meningkatkan PAD namun disisi lain pemerintah perlu menjaga kesinambungan usaha masyarakat agar terus bertahan dan membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan masyarakat miskin.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah kabupaten bengkayang harus melakukan kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi dan hal ini harus didukung oleh semua pihak baik dari sisi organisasi, regulasi yang handal, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana dan kepatuhan masyarakat dalam mendaftarkan dan membayar pajak dan retribusi.


Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
2. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
3. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
5. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
6. Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak

- dengan melakukan pendataan secara berkala/periodik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.
7. Melaksanakan Penilaian PBB P2 secara kontinyu khususnya terhadap objek- objek pajak khusus untuk menyesuaikan nilai pajaknya.
 8. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
 9. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak daerah.
 10. Menyusun dan/atau merubah regulasi sebagai payung hukum bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.
 11. Melakukan penagihan terhadap pajak terhutang, dengan penagihan aktif maupun pasif.
 12. Mengoptimalkan pemungutan terhadap jenis retribusi baru seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang dan KIR.
 13. Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah dilakukan penghapusan.
 14. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
 15. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.
 16. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
 17. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.

Berikut disajikan target realiasi pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang dari tahun 2017-2021 sbb:

Grafik .3. **Target dan realiasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021**



Sumber : Diolah Data APBD Kab. Bengkayang Tahun 2023

Berdasarkan data pada grafik diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir selalu dibawah target yang ditetapkan dalam APBD dan jika dirata-ratakan hanya mencapai 96,58%, terendah adalah realiasi tahun 2019 yakni hanya sebesar 93,93% sedangkan jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah maka selama 5 tahun terakhir pendapatan daerah berfluktuasi naik dan turun dimana pada tahun 2018 turun sebesar 6,85 persen, pada tahun 2019 naik sebesar 10,91 persen kemudian kembali turun di tahun 2020 sebesar 8,75 persen dan kembali naik di tahun 2021 sebesar 4,03 persen. Berikut disajikan data target dan realiasi serta peningkatan (penurunan) pendapatan daerah tahun anggaran 2017-2021 sbb:

Tabel .10. **Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA.2017 - 2021**

TAHUN	TARGET	REALISASI		Peningkatan (Penurunan)
	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
2017	1,142,718,117,018	1,078,309,146,536	94.36	2.45
2018	1,033,599,988,466	1,004,432,384,553	97.18	-6.85
2019	1,186,024,233,699	1,114,019,313,037	93.93	10.91
2020	1,032,426,597,749	1,016,592,748,882	98.47	-8.75
2021	1,068,465,241,615	1,057,558,460,261	98.98	4.03
RATA-RATA REALISASI			96.58	0.36

Sumber : Penelaahan kapasitas ril keuangan tahun 2023.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam menentukan target pendapatan daerah dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu berdasarkan potensi pendapatan daerah yang ada di daerah berupa kapasitas fiskal dan celah fiskal daerah maupun berdasarkan potensi yang dimiliki daerah serta analisis trend realiasi yang telah tercapai selama beberapa tahun terakhir. Tahun Anggaran 2023 pemerintah kabupaten bengkayang mengakomodasi beberapa metode penentuan target karena harus memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi dan masih adanya pandemi COVID-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhir, oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menentukan target pendapatan dan harus rasional dan diperkirakan dapat tercapai karena setiap pendapatan yang dianggarkan sudah barang tentu ada konsekuensi dibelanjakan atau digunakan dalam proses pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan.

Sesuai ketentuan yang berlaku pendapatan daerah harus ditentukan secara terukur dan rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun berjalan/yang akan datang yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan trend yang terjadi pada pendapatan daerah tahun sebelumnya, maka pendapatan daerah dapat dianalisis dan dapat digunakan untuk menentukan target atau memproyeksi beberapa sumber pendapatan yang akan diperoleh pada Tahun 2023.

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diasumsikan akan mengalami perubahan naik dari tahun 2022 mengingat kecenderungan adanya trend kenaikan PAD setiap tahun anggaran pada angka 2,83 persen sampai dengan 10,82 persen dan rata-rata sebesar 3,98 persen pertahun, dengan demikian maka pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bengkayang menentukan target peningkatan PAD sebesar 10,96 persen terdiri dari pajak daerah diproyeksikan naik sebesar 12,44 persen, retribusi daerah diproyeksikan naik sebesar 8,32 persen, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan diproyeksikan menurun sebesar 11,32 persen. Sedangkan proyeksi Pendapatan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah diproyeksikan naik sebesar 13,57 persen.

Pendapatan transfer diproyeksikan naik sebesar 4,06 persen terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan naik sebesar 2,63 persen sedangkan dari Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan naik sebesar 33,40 persen.

Dibawah ini disajikan tabel target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2023 sbb:

Tabel .11. Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2022 dan 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)			%
	APBD TA. 2022	TARGET APBD TA. 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH				
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	76,765,643,291	85,175,704,927	8,410,061,636	10.96
Pajak Daerah	22,175,499,275	24,934,111,860	2,758,612,585	12.44
Retribusi Daerah	4,415,284,016	4,782,484,016	367,200,000	8.32
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,120,000,000	5,427,251,239	(692,748,761)	(11.32)

Lain-lain PAD yang Sah	44,054,860,000	50,031,857,812	5,976,997,812	13.57
Pendapatan Transfer	985,801,488,875	1,025,778,682,836	39,977,193,961	4.06
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	940,236,445,000	964,994,081,464	24,757,636,464	2.63
Pendapatan Transfer Antar Daerah	45,565,043,875	60,784,601,372	15,219,557,497	33.40
JUMLAH PENDAPATAN	1,062,567,132,166	1,110,954,387,763	48,387,255,597	4.55
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	267,940,000,000	73,600,000,000	(194,340,000,000)	(72.53)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80,440,000,000	73,600,000,000	(6,840,000,000)	(8.50)
Penerimaan Pinjaman Daerah	187,500,000,000	0	(187,500,000,000)	(100.00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	267,940,000,000	73,600,000,000	(194,340,000,000)	(72.53)
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1,330,507,132,166	1,184,554,387,763	(145,952,744,403)	(10.97)

Sumber : Hasil proyeksi kapasitas riil keuangan Tahun 2023

BAB 5

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

5.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***, Visi tersebut sejalan dengan Visi Indonesia dalam RPJPN 2005-2025 yaitu *“Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”*.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan

prioritas utama: Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur, dengan prioritas utama : Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, dengan prioritas utama : Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan prioritas utama : Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi, dengan prioritas utama : Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional, meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Rencana pembangunan nasional Tahun 2023 akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan tahun 2023, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 %-5,9 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
3. Gini Rasio (nilai) sebesar 0,375-0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia (nilai) sebesar 73,31-73,49%;
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 %;
6. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105;
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106-107; dan
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 %-8,5 %.

5.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, pembangunan tahun anggaran 2022 diarahkan pada **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Produktivitas Daerah dan Daya Saing”**. Sedangkan fokus pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat”**. Dari tema diatas maka dijabarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 sebagai berikut :

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menurunkan tingkat kematian Ibu dan Anak, serta Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting	Penguatan Fasilitas Kesehatan
		Meningkatkan cakupan imunisasi dan pelayanan KB
		Pemenuhan Kebutuhan Gizi
		Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2	Meningkatkan Jangkauan Perlindungan Sosial	Perlindungan sosial bagi Lansia
3	Meningkatkan rata-rata lama sekolah (16-18 Tahun dan 19-24 Tahun)	Pemberian Bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di level perguruan tinggi lokal
		Meningkatkan harapan lama sekolah melalui peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi lokal

		Penguatan PKBM sebagai fasilitator Pendidikan Non Formal
4	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pengendalian Harga
		Menjaga ketersediaan bahan pangan
		Penyerapan Tenaga kerja Lokal melalui pola padat karya
		Nilai Tukar Petani
		Peningkatan produktivitas sektor unggulan

Target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,02-5,68%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,42-3,98%;
- c. Rasio Gini sebesar 0,321-0,318;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,25;
- e. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,08-7,00%.

5.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2023 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Merupakan Tahap Pemantapan Lanjutan, yaitu tetap melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan ketersediaan infrastruktur dasar dan

birokrasi yang ramah pada pasar sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi terutama produksi sektor primer yang merupakan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Bahkan peningkatan ekonomi tidak hanya terjadi pada produksi tetapi juga pada nilai tambah-nya (value added) karena percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan mendorong peningkatan aktivitas di sektor Industri dan perdagangan. Dengan demikian pada tahapan ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sekaligus nilai tambah sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang umumnya berada di perdesaan dan juga di kawasan perbatasan negara dengan Malaysia. Artinya, tahap pemantapan lanjutan ini sekaligus akan meningkatkan aktivitas ekonomi desa yang pada proses berikutnya akan membantu meningkatkan status desa dalam Indeks Desa Membangun, juga akan mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan. Disamping itu tahap ini juga akan berdampak terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana percepatan penyediaan infrastruktur dasar akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sehingga membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahapan ini sasaran utama mengarah pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk peningkatan kegiatan ekonomi terutama pada komoditi yang menjadi unggulan daerah, peningkatan status desa, peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023

adalah **“Pemantapan Infrastruktur Dasar Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dan SDM Unggul”**. Dari tema tersebut ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik melalui Revolusi Mental Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat;
- c. Pemantapan Infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi;
- d. Peningkatan Status Kemandirian Desa;
- e. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Strategis;
- f. Mewujudkan Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan.

Dari tema tersebut juga ditetapkan arah kebijakan tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan angka melek huruf.
- b. Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun.
- c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- d. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur.
- f. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Meningkatkan Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik.
- h. Meningkatkan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat.
- i. Meningkatkan pembinaan aparatur terutama pengelola keuangan daerah.

- j. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya.
- k. Tersedianya infrastruktur/pra sarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.
- l. Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha.
- m. Meningkatkan ekonomi kerakyatan.
- n. Meningkatkan investasi daerah.
- o. Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.
- p. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- q. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan desa termasuk ketersediaan jaringan internet desa.
- r. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.
- s. Meningkatkan kualitas indikator-indikator pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM).
- t. Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes.
- u. Peningkatan dukungan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional.
- v. Meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan.
- w. Meningkatkan ketersediaan listrik, air bersih, dan telekomunikasi (internet) di kawasan perbatasan.
- x. Meningkatkan konektivitas ke jalan utama kawasan perbatasan.
- y. Meningkatkan pembinaan kelompok pedagang perbatasan, terutama terkait dengan kualitas produk,

- pemasaran, dan penggunaan aplikasi termasuk untuk non cash.
- z. Meningkatkan kerjasama dengan pedagang (industri) di perbatasan Malaysia.
- aa. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pasar perbatasan, baik pasar dalam pengertian fisik maupun pasar virtual.
- bb. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
- cc. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- dd. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RT/RW.
- ee. Meningkatkan Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana.
- ff. Pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Selengkapnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 20121-2026 serta target yang akan dicapai pada tahun 2023 tersaji pada tabel 4.1 berikut :

Tabel .4.1 **Draf Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat	IPM			68,05	69,74
				Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf (%)	95,68	96,77
				Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,07	7,23
					Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,47	12,66
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (tahun)	74,17	74,33

		Meningkatkan kualitas, kerukunan dan kehidupan beragama masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama / Indeks Toleransi			78	79
				Meningkatnya kerukunan antar umat beragama.	Konflik antar pemeluk agama	0	0
				Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Proporsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama	0,33	0,50
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			B	B
				Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Sedang	Sedang
				Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
				Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B	B
					Predikat SPBE	Cukup	Cukup
					Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	B	B
				Meningkatnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan CSR	50	60
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar pemukiman	Indeks Infrastruktur			62	66,96
				Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	56,4	58,04
				Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0.00227	0.00235
					Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	38,61	42,84
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Rumah tangga berakses air minum (%)	67,82	69,82

				sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup air bersih, air limbah)	Rumah tangga bersanitasi (%)	54,01	59,01
					Rasio rumah layak huni	0,1682	0,1683
				Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Rumah tangga pengguna listrik PLN	51.16	53.718
		Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil dan mengurangi kesenjangan pendapatan	Pertumbuhan ekonomi (%)			4,96-5,71	5,00-5,75
			Indeks Gini (%)			0,296	0,293
				Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah	Investasi (Rp Miliar)	3.115,67	3.689,20
					Persentase koperasi aktif (%)	44,98	45,57
				Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Usaha Menengah (unit) Persentase	19	22
				Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan	Penduduk Miskin (%)	6,28	6,12
					Tingkat pengangguran Terbuka (%)	3,61	3,41
4	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata	Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan Perdagangan, Jasa dan Pariwisata	PDRB per kapita			34,76	35,38
				Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	33,71	33,80
				Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	15,27	15,44
					Kontribusi sektor Jasa terhadap PDRB (%)	7,82	7,84
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	3,88	3,89
5	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa	Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desa berstatus swasembada			12,30	16,39
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	90,98	92,62

				Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Bimtek untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa (kali/tahun)	3	3
					Persentase desa yang menerapkan sistem cashless	33,61	49,18
		Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, desa	Desa mandiri			13,11	16,39
				Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa	Indeks Desa Membangun	0,6932	0,7312
					Persentase Desa Yang Memiliki Jaringan Listrik	86,8	90,1
					Persentase Desa Yang Memiliki Jaringan Internet	62	70
6	Mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan	Capaian Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan			60	65
				Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan Bidang Infrastruktur	70	70
			Meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan	Meningkatnya volume perdagangan di kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di kawasan perbatasan (%)	20	35
7	Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan			65,98	66,75
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,00	53,50
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,75	91,80
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	40,54	42,81
					Persentase penanganan sampah (%)	21,00	36,00

			Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) (%)	100	100
			Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana	11	12

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka terdapat satu semboyan yang menjadi falsafah pembangunan selama lima tahun ke depan, yaitu "*SDM UNGGUL BENGKAYANG MANTAP*". Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat serta untuk menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang menjadi daerah lebih maju dengan mengoptimalkan potensi bonus demografi dan sumber daya alam. Oleh sebab itu, *SDM Unggul* termaktub dalam visi dan misi, melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk penghidupan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang layak/seimbang jasmani dan rohani serta berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan upaya mewujudkan Bengkayang Baru, yaitu Bengkayang yang berubah, bergerak, berinovasi dan berdampak bagi pembangunan serta mengutamakan pelayanan publik yang lebih mudah dan nyaman untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkayang. Untuk mencapai visi SDM Unggul, strategi yang diemban Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui penyempurnaan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan (gedung sekolah, laboratorium dan perpustakaan), meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan cara meningkatkan standar

kompetensi guru atau pengajar, pemerataan tenaga pendidik pada wilayah terpencil ditopang oleh infrastruktur yang mantap dan berimplikasi pada kemajuan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi maka prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 mengambil Tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 yaitu **“Pemantapan Infrastruktur Dasar Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dan SDM Unggul”**. Dari tema tersebut ditetapkan arah kebijakan tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelayanan publik melalui revolusi mental serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat;
- c. Pemantapan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
- d. Peningkatan status kemandirian desa;
- e. Memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis; dan
- f. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

Dari tema tersebut juga ditetapkan arah kebijakan tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan angka melek huruf.
- b. Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun.
- c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

- d. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur.
- f. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Meningkatkan Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik.
- h. Meningkatkan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat.
- i. Meningkatkan pembinaan aparatur terutama pengelola keuangan daerah.
- j. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya.
- k. Tersedianya infrastruktur/pra sarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.
- l. Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha.
- m. Meningkatkan ekonomi kerakyatan.
- n. Meningkatkan investasi daerah.
- o. Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.
- p. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- q. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan desa termasuk ketersediaan jaringan internet desa.
- r. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.
- s. Meningkatkan kualitas indikator-indikator pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM).

- t. Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes.
- u. Peningkatan dukungan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional.
- v. Meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan.
- w. Meningkatkan ketersediaan listrik, air bersih, dan telekomunikasi (internet) di kawasan perbatasan.
- x. Meningkatkan konektivitas ke jalan utama kawasan perbatasan.
- y. Meningkatkan pembinaan kelompok pedagang perbatasan, terutama terkait dengan kualitas produk, pemasaran, dan penggunaan aplikasi termasuk untuk non cash.
- z. Meningkatkan kerjasama dengan pedagang (industri) di perbatasan Malaysia.
- aa. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pasar perbatasan, baik pasar dalam pengertian fisik maupun pasar virtual.
- bb. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
- cc. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- dd. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.
- ee. Meningkatkan Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana.
- ff. Pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

5.1.4 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2021

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang cukup baik dimana realisasi pendapatan daerah sebesar 98,98 persen, dari sisi belanja tingkat realisasi belanja

sebesar 71,49 persen angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Berdasarkan data laporan realisasi perhitungan APBD Tahun Anggaran 2021 diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah yang paling maksimal terjadi pada kelompok PAD sebesar 99,73 persen, kemudian dana transfer sebesar 99,22 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 94,28 persen. Dari sisi belanja daerah, tingkat realisasi belanja daerah dari transfer bantuan keuangan sebesar 99,92 persen, belanja operasi sebesar 90,39 persen, belanja modal sebesar 36,19 persen dan belanja tak terduga sebesar 23,61 persen. Dari sisi pembiayaan daerah, diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 40,64 persen sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 0 persen atau tidak ada realisasinya. berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas, maka pada Tahun Anggaran 2021 terdapat SiLPA sebesar Rp.133.262.778.075,39.- Berikut disajikan data ringkasan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel .4.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020					
NO. REFF.		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	(%)	REALISASI 2020 (Rp)
5.1.1	PENDAPATAN - LRA	1,068,465,241,615.00	1,057,558,460,261.25	98.98%	1,016,592,748,882.07
5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	62,981,408,348.00	62,813,127,691.39	99.73%	54,405,431,384.07
5.1.1.1	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	946,539,203,267.00	939,173,286,569.86	99.22%	911,194,767,498.00
5.1.1.2	BANTUAN KEUANGAN - LRA	2,000,000,000.00	1,200,000,000.00		0.00
5.1.1.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -	58,944,630,000.00	55,572,046,000.00	94.28%	50,992,550,000.00
5.1.2	BELANJA	1,253,713,778,662.00	896,315,654,677.71	71.49%	804,031,954,482.21
5.1.2.1	BELANJA OPERASI	817,375,839,623.00	738,800,740,532.71	90.39%	682,644,166,701.84
5.1.2.2	BELANJA MODAL	433,040,821,025.00	156,736,396,719.00	36.19%	121,349,991,980.37
5.1.2.2	BELANJA TAK TERDUGA	3,297,118,014.00	778,517,426.00	23.61%	37,795,800.00
5.1.3	TRANSFER	174,160,119,764.00	174,029,368,619.00	99.92%	171,907,677,912.00
5.1.3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2,120,928,366.00	2,120,928,366.00	100.00%	1,473,718,650.00
5.1.3.3	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	172,039,191,398.00	171,908,440,253.00	99.92%	170,433,959,262.00
5.1.4	SURPLUS / (DEFISIT)	(359,408,656,811.00)	(12,786,563,035.46)	3.56%	40,653,116,487.86
5.1.5	PEMBIAYAAN				
5.1.5.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	359,408,656,811.00	146,049,341,110.85	40.64%	68,755,540,323.15
5.1.5.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00		0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	359,408,656,811.00	146,049,341,110.85	40.64%	68,755,540,323.15
5.1.6	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	133,262,778,075.39	0.00%	109,408,656,811.01

5.1.5 Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021

Dalam menentukan belanja daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, disesuaikan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian/lembaga terkait serta berdasarkan skala prioritas daerah yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD selanjutnya disusun dalam kebijakan umum anggaran. Kebijakan umum anggaran belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal. maka kebijakan belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif dan akuntabel.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha.
3. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan

pemenuhan belanja daerah yang bersifat mandatory peraturan perundang-undangan. Selanjutnya belanja program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.

4. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memadai.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat dan penanganan bencana.
6. Mendukung program/kegiatan/subkegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
7. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).
8. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.
9. Stimulus pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diwujudkan dalam APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Grafik .4. **Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 s/d 2021**



Sumber: Diolah dari Realisasi APBD Kab. Bengkayang

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan kebijakan pemerintahan, yang dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Dalam kebijakan umum anggaran khususnya belanja daerah tahun 2023 belum dapat dirinci sampai kepada jenis belanja daerah mengingat proses penentuan belanja daerah harus berdasarkan rincian obyek belanja yang merupakan akumulasi rincian obyek belanja yang disusun oleh SKPD, dengan demikian maka data belanja daerah baru dapat disajikan berdasarkan kelompok belanja daerah dan sangat besar kemungkinan akan berubah

mengingat sampai saat ini belum adanya petunjuk yang berkaitan Pedoman Penyusunan APBD TA.2023 termasuk belum ditetapkannya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana transfer khusus antara lain dari DAK fisik maupun DAK non fisik serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman menentukan skala prioritas belanja daerah.

Secara umum kebijakan belanja dalam KUA tahun anggaran 2023 ini, masih bersifat fluktuasi dan sangat bersifat sementara karena penentuan alokasi belanja sangat erat kaitannya dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan belanja daerah serta akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan rincian PPAS yang telah disusun oleh OPD maka struktur belanja daerah tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp.1.138.168.677.951.- berikut disajikan target belanja Daerah TA. 2022 dan proyeksi belanja daerah TA. 2023 sebagai berikut:

Tabel .12. **Plafon dan Proyeksi Belanja daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 s/d 2023**

URAIAN	APBD TA. 2022	KUA DAN PPAS TA. 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4
BELANJA	1,327,530,942,166	1,138,168,677,951	(189,362,264,215)
Belanja Operasi	790,100,323,791	762,186,732,462	(27,913,591,329)
Belanja Modal	368,208,626,746	206,385,899,549	(161,822,727,197)
Belanja Tidak Terduga	2,835,000,000	2,835,000,000	0
Belanja Transfer	166,386,991,629	166,761,045,940	374,054,311
Belanja Bagi Hasil	2,659,078,329	3,033,132,640	374,054,311
Belanja Bantuan Keuangan	163,727,913,300	163,727,913,300	0
Jumlah Belanja	1,327,530,942,166	1,138,168,677,951	(189,362,264,215)
Total Surplus/(Defisit)	(264,963,810,000)	(27,214,290,188)	237,749,519,812

Sumber : Hasil proyeksi kapasitas nili keuangan Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa secara total belanja daerah ditahun 2023 mengalami penurunan dimana belanja yang mengalami penurunan secara signifikan yakni pada belanja modal dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021 melakukan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Menteri Keuangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dimana kegiatan dilaksanakan dengan tahun jamak.

Begitu pula halnya dengan belanja operasi yang diproyeksikan menurun pada tahun 2023. Sedangkan untuk belanja transfer diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2023. Berdasarkan hasil proyeksi secara keseluruhan maka belanja daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 diperkirakan secara keseluruhan sebesar Rp.1,138,168,677,951,-.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Pada tahun anggaran 2023, jumlah belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp.762.186.732.462,- menurun sebesar 3,53 persen atau menurun sebesar Rp. 27.913.591.329,- jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.790.100.323.791,- Penurunan belanja operasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan daerah dalam rangka melakukan efisiensi belanja operasi baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial.

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai ini dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dengan memperhitungkan, pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, penerimaan/pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2023, Penganggaran Iuran Asuransi Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja

barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Belanja barang dan jasa bersifat dinamis karena akan dilakukan penyesuaian jika terjadi perubahan asumsi pendapatan daerah dan/atau menyesuaikan dengan petunjuk teknis belanja daerah yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menyesuaikan dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kementerian terkait/teknis.

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2023 disiapkan untuk pembayaran bunga pinjaman daerah dimana besaran belanja bunga disesuaikan dengan jumlah pinjaman dan besaran bunga berdasarkan perjanjian pinjaman daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria yaitu :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria diatas juga memuat kriteria lainnya yaitu berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

c. Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan keadaan darurat meliputi (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

d. Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut :

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil.
- d. Belanja Bantuan Keuangan.

BAB 6

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih (defisit) antara Pendapatan dan Belanja Daerah maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA, di satu sisi merupakan wujud kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain merupakan peluang akan adanya tambahan anggaran bagi tahun berikutnya untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu menutup deficit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud secara optimal. Strategi pembiayaan daerah tahun 2023, antara lain :

1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi.
3. Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah 1) penerimaan pembiayaan; dan 2) pengeluaran pembiayaan.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, diarahkan pada :

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari SiLPA tahun sebelumnya direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang yaitu : dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja dan pelampauan pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2023 penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp.73.600.000.000,- turun sebesar Rp.6.840.000.000,- atau 8,50% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 sebesar Rp.80.440.000.000,-. Secara keseluruhan penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar Rp.194.340.000.000,- atau 72,53% disebabkan oleh Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.187.500.000.000,- pada APBD TA 2022 yang tidak diproyeksikan penerimaannya pada TA 2023.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk :

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Bengkayang untuk rancangan APBD TA 2023. Pada objek pembentukan dana cadangan dialokasikan sebesar Rp.12.500.000.000,- digunakan untuk penyediaan pendanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, Anggota DPD, Anggota DPDRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2023 memutuskan dan menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari Tahun 2024 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Sedangkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul akibat pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 26 yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2021, maka pada objek pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp.33.885.709.812,- bertambah sebesar Rp.30.909.519.812,- atau 1.038,56% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2022 sebesar Rp.2.976.190.000,-. Hal ini disesuaikan dengan perhitungan pengembalian pokok pinjaman dan perhitungan bunga yang telah ditentukan oleh pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pemberi pinjaman.

Berikut disajikan struktur anggaran pembiayaan daerah TA. 2022 dan proyeksi TA. 2023 sebagai berikut :

Tabel .13. **Struktur Anggaran Pembiayaan Daerah TA. 2022 dan Proyeksi TA. 2023**

URAIAN	APBD TA. 2022	PROYEKSI APBD	BERTAMBAH/	%
		TA. 2023	(BERKURANG)	
1	2	3	4	5
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80,440,000,000	73,600,000,000	(6,840,000,000)	-8.50
Penerimaan Pinjaman Daerah	187,500,000,000	0	(187,500,000,000)	-100.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	267,940,000,000	73,600,000,000	(194,340,000,000)	-72.53
Pengeluaran Pembiayaan		0		
Pembentukan Dana Cadangan	0	12,500,000,000	12,500,000,000	100
Penyertaan Modal	0	0	0	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,976,190,000	33,885,709,812	30,909,519,812	1.038.56
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,976,190,000	46,385,709,812	43,409,519,812	93.58
Pembiayaan Netto	264,963,810,000	27,214,290,188	(237,749,519,812)	(89.73)

Sumber : Hasil proyeksi kapasitas riil keuangan Tahun 2023

BAB 7

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten bengkayang. Sebagian besar belanja APBD dibiayai dari dana transfer baik dari pusat maupun dari pemerintah provinsi Kalimantan barat. Disetiap tahun anggaran dana transfer tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu optimalisasi pendapatan asli daerah sangat diperlukan.

Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi perlu dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering.

Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi. Selain perluasan pajak, dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk

menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan diberlakukannya Nomor 28 Tahun 2009 kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan tahun anggaran 2023 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui strategi yang dilakukan antara lain :

1. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).

2. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka
3. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
5. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
6. Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan secara berkala/periodik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.
7. Melaksanakan Penilaian PBB P2 secara kontinyu khususnya terhadap objek- objek pajak khusus untuk menyesuaikan nilai pajaknya
8. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
9. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak daerah.
10. Menyusun dan/atau merubah regulasi sebagai payung hukum bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.
11. Melakukan penagihan terhadap pajak terhutang, dengan penagihan aktif maupun pasif.
12. Mengoptimalkan pemungutan terhadap jenis retribusi baru seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang dan KIR.
13. Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah dilakukan penghapusan
14. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
15. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.
 16. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
 17. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan kinerja menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan penyusunan RKA-SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA-SKPD kemudian dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen ketentuan yang berlaku atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dijadikan

dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan, yang juga sudah banyak mengalami perubahan dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. fungsi verifikasi dalam SKPD harus dipertegas sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) sangat mendukung Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan. Pemisahan dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga

dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif dan akuntabel.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha
3. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat mandatory peraturan perundang-undangan. Selanjutnya belanja program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
4. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang memadai.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat dan penanganan bencana.
6. Mendukung program/kegiatan/subkegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

(Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

7. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).
8. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.
9. Stimulus pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih (defisit) antara Pendapatan dan Belanja Daerah maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA, di satu sisi merupakan wujud kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain merupakan peluang akan adanya tambahan anggaran bagi tahun berikutnya untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu menutup defisit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud secara optimal. Strategi pembiayaan daerah tahun 2023, antara lain :

1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi.
3. Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD.

BAB 8

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 merupakan amanat dari ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan tentang keuangan daerah, serta perwujudan komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif. Proses penyusunan dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan suatu proses yang panjang yang dimulai dari penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkayang yang mengakomodir berbagai masukan dari masyarakat yang disinkronkan dengan kebijakan nasional dan daerah.

Keberhasilan dalam penyusunannya diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam rangka mewujudkan alokasi pembiayaan pembangunan yang semakin baik, kedepannya diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS yang pada akhirnya menjadi acuan untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.

Mengingat Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan asumsi-asumsi maka kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah akan disesuaikan dan sempurnakan kembali bilamana terjadi perubahan asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten Bengkayang yang berdampak kepada kebijakan, prioritas pembangunan dan struktur APBD dan pagu indikatif per SKPD setelah dibahas bersama dengan DPRD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023. Dokumen ini diharapkan

dapat bermanfaat sebagai alat untuk mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada tahun anggaran 2023.

Bengkayang, 13 September 2022

Pimpinan DPRD
Kabupaten Bengkayang

Bupati Bengkayang



FRANSISKUS, M.Pd.
KETUA



SEBASTIANUS DARWIS, SE., M.M.